



**PENETAPAN**  
**Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Domisil Moonow, 27 April 1972, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 4, Dusun II, Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Kuhanga, 11 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan guru honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 4, Dusun II, Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1997 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bintauna,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan SangTombolang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak dan Pemohon II bersatus Gadis dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Yang bernama Xxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah di hadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Xxx

2. Xxx

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah/belum dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Xxx, Perempuan, umur 23 tahun;

- b. Xxx, Perempuan, umur 19 tahun;

- c. Xxx, Perempuan, umur 15 tahun (Alm);

- d. Xxx, Perempuan, umur 5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon I tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: **B-155/Kua.23.01.02/KP.02.01/11/2020**.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Maret 1997;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**xXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 27 November 2020, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Monondow, Nomor **B-155/Kua.23.01.02/KP.02.01/11/2020** yang bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon I), NIK: 7101052704720301 tanggal 19 November 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon II), NIK: 7101055102770301 tanggal 19 September 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101052603081359 Tanggal 22 Agustus 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. **Xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dirinya selaku kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya, yang kemudian di taukil kepada imam yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
  - ~ Bahwa orang tua Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, begitu pula kakeknya sedang tidak ada paman dari jalur ayah sehingga dirinya selaku kakak kandung menjadi wali nikah Pemohon II;
  - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa PPN hadir dalam pernikahan tersebut, namun buku nikahnya tidak pernah dikeluarkan.

2. **Xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan **Xxx** selaku kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya, yang kemudian di taukil kepada imam dan menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa orang tua Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, begitu pula kakeknya sedang tidak ada paman dari jalur ayah sehingga **Xxx** selaku kakak kandung menjadi wali nikah Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa PPN hadir dalam pernikahan tersebut, namun buku nikahnya tidak pernah dikeluarkan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (xXX) dengan Pemohon II (Xxx) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Xxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxx dan Xxx, sedangkan mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, secara berurutan bernama XXx, Xxx, Xxx (alm), dan Xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Xxx dan Xxx;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang tidak pernikahannya pernah tercatat register KUA Kecamatan Sang Tombolang maka dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami-istri sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara formal dan faktual tinggal bersama dengan ketiga anaknya di Dusun II, Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx), yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 1 dan saksi 2 hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan wali nikah adalah kakak kandungnya yang bernama Xxx dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1989 di wilayah KUA Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II (Xxx) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maupun Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1997 di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Adam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp0,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Llk  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Rp91.000,00**

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Lik  
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)